



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 132 /BPKAD/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BANK, NAMA DAN NOMOR REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas selaku pengelola Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Bank, Nama dan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dalam Kabupaten Bungo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bungo tentang Penetapan Bank, Nama dan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dalam Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang.....2

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;
16. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2021-2026;

17. Peraturan.....3

17. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BANK, NAMA DAN NOMOR REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM KABUPATEN BUNGO.
- KESATU : Bank, Nama dan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dalam Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Bank, Nama dan Nomor Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dalam Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dan dipergunakan untuk operasional Penerimaan dan Pengeluaran pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 20 Mei 2024

TELAH DITELITI OLEH	
KABID	KEMBA BPKAD
PADA TGL	PADA TGL
	
NIP.	NIP. 19720727 199203 1 004



BUPATI BUNGO


MASHURI



PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 100.3.3.2/132 /BP/KAD/ TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BANK, NAMA DAN NOMOR REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSKESMAS PENGELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM KABUPATEN BUNGO

DAFTAR NAMA DAN NOMOR REKENING KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIK PUSKESMAS
PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DALAM KABUPATEN BUNGO

NO	NAMA UPT PUSKESMAS	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK
1	UPT PUSKESMAS MUARA BUNGO I	3005954958	UPT PUSKESMAS MUARA BUNGO I	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
2	UPT PUSKESMAS MUARA BUNGO II	3005956802	UPT PUSKESMAS MUARA BUNGO II	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
3	UPT PUSKESMAS RANTAU PANDAN	3005955873	UPT PUSKESMAS RANTAU PANDAN	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
4	UPT PUSKESMAS RANTAU IKIL	3005957523	UPT PUSKESMAS RANTAU IKIL	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
5	UPT PUSKESMAS RANTAU KELOYANG	3005966301	UPT PUSKESMAS RANTAU KELOYANG	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
6	UPT PUSKESMAS LUBUK LANDAI	3005959011	UPT PUSKESMAS LUBUK LANDAI	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
7	UPT PUSKESMAS KUAMANG JAYA	3005960303	UPT PUSKESMAS KUAMANG JAYA	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
8	UPT PUSKESMAS KUAMANG KUNING I	3005962322	UPT PUSKESMAS KUAMANG KUNING I	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
9	UPT PUSKESMAS KUAMANG KUNING X	3005960982	UPT PUSKESMAS KUAMANG KUNING X	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
10	UPT PUSKESMAS MUARA BUAT	3005956993	UPT PUSKESMAS MUARA BUAT	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
11	UPT PUSKESMAS TANAH TUMBUIH	3005956276	UPT PUSKESMAS TANAH TUMBUIH	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
12	UPT PUSKESMAS PELAYANG	3005955938	UPT PUSKESMAS PELAYANG	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
13	UPT PUSKESMAS AIR GEMURUH	3005958929	UPT PUSKESMAS AIR GEMURUH	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
14	UPT PUSKESMAS BABEKO	3005955137	UPT PUSKESMAS BABEKO	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
15	UPT PUSKESMAS TANJUNG AGUNG	3005967014	UPT PUSKESMAS TANJUNG AGUNG	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
16	UPT PUSKESMAS PULAU BATU	3005957078	UPT PUSKESMAS PULAU BATU	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
17	UPT PUSKESMAS RIMBO TENGAH	3005957663	UPT PUSKESMAS RIMBO TENGAH	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
18	UPT PUSKESMAS LIMBUR LUBUK MENKUANG	3005957639	UPT PUSKESMAS LIMBUR LM	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO
19	UPT PUSKESMAS TANAH SEPENGAL LINTAS	3005961431	UPT PUSKESMAS TANAH SEPENGAL LTS	BPD JAMBI CABANG MUARA BUNGO

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

TELAH DITELITI OLEH	
KABID	KEPALA BP/KAD
PADA TGL	PADA TGL
HI. ATTAP SPUSUM	
NIP. 19720727 190203 1 004	NIP. 19720727 190203 1 004

SEKDA K. BUNGO
Drs. MURSELI, M.M

BUPATI BUNGO

MASHURI

--